



Dampak Perceraian pada Perkawinan Campuran Suku Jawa Minang terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kota Padang Panjang

Asep Saepul Mikdar^{1*}, Badoar Hasibuan²

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

² Akademi Pariwisata Paramitha Bukittinggi, Indonesia
Email: badoarhasibuan506@gmail.com

Abstract. *This study examines the issue of child custody following divorce among Javanese and Minangkabau couples, resulting from differences in kinship systems that trigger conflicts between customary law, Islamic law, and the best interests of the child. The study aims to analyze the impact of divorce in Javanese-Minangkabau mixed marriages on child custody following divorce in the city of Padang Panjang, with a focus on the perspectives of Islamic law and local customary law. This is a qualitative study using a case study approach. Data collection was conducted through interviews. Informants included traditional leaders, officials of Javanese associations, married couples in mixed marriages, and divorced couples who are raising children. The data analysis technique used to test data validity was triangulation. The research results indicate that differences in kinship systems between the patrilineal Javanese and the matrilineal Minangkabau influence the determination of child custody following divorce. In practice, child custody is often influenced by supporting and inhibiting factors. Supporting factors are evident when Javanese couples reside in a Minangkabau environment, leading them to follow local customs that require the husband to live in the wife's family home. Conversely, obstacles arise when a divorce occurs, as children tend to stay with their mother because the home is located on the wife's family land. From the perspective of Islamic law, the principle of *maslahah* serves as the primary foundation, prioritizing the child's overall well-being. Additionally, local customs such as extended family consultations are often used to resolve conflicts. However, challenges such as the father's failure to fulfill child support obligations still persist. Therefore, the integration of Islamic law and customary law, along with enhanced mediation efforts, is necessary to safeguard children's rights.*

Keywords: *Impact of Divorce; Javanese-Minangkabau Mixed Marriages; Child Custody; Islamic Family Law*

Abstrak. Penelitian ini membahas masalah hak asuh anak pasca perceraian pada pasangan Jawa dan Minang, akibat perbedaan sistem kekerabatan yang memicu konflik antara adat, hukum Islam, dan kepentingan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian pada perkawinan campuran Jawa-Minang terhadap hak asuh anak pasca perceraian di Kota Padang Panjang, dengan fokus pada perspektif hukum Islam dan adat setempat. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data wawancara. Informan tokoh adat, pengurus perkumpulan Jawa, pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran dan suami istri yang sudah bercerai yang mengasuh anak. Teknik analisa data dalam menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem kekerabatan antara suku Jawa yang patrilineal dan Minangkabau yang matrilineal memengaruhi penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam praktiknya, pengasuhan anak sering dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terlihat ketika pasangan Jawa tinggal di lingkungan Minangkabau, sehingga mengikuti adat setempat yang menetapkan suami tinggal di rumah pihak istri. Sebaliknya, faktor penghambat muncul saat perceraian terjadi, di mana anak cenderung berada di pihak ibu karena rumah berada di tanah keluarga istri. Dari perspektif hukum Islam, prinsip *maslahah* menjadi dasar utama dengan mengutamakan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Selain itu, kearifan lokal seperti musyawarah keluarga besar sering digunakan untuk menyelesaikan konflik. Namun, masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemenuhan nafkah anak oleh ayah. Oleh karena itu, diperlukan integrasi hukum Islam, adat, dan peningkatan peran mediasi guna menjamin hak anak.

Kata Kunci: Dampak Perceraian; Perkawinan Campuran Suku Jawa Minang; Hak Asuh Anak; Hukum Keluarga Islam

1. LATAR BELAKANG

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang terus berkembang sebagai respons terhadap berbagai tantangan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang melahirkan norma dan adat istiadat dalam masyarakat (Gunawan, 2019). Salah satu manifestasi kebudayaan adalah hukum adat, yaitu aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi karena diyakini memiliki kekuatan hukum (Bahri & Elimartati, 2022). Di Indonesia, hukum adat mencerminkan kepribadian bangsa yang berbeda dengan sistem hukum Barat, karena berakar pada nilai, pandangan hidup, dan falsafah masyarakat local (Yunarti, 2017); (Yunarti, 2018). Keberagaman suku bangsa seperti Jawa dan Minangkabau memperkaya khazanah budaya Indonesia, termasuk dalam praktik perkawinan dan pengasuhan anak (Fauji, 2025). Perkawinan sebagai institusi sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga berfungsi menjaga keberlangsungan keturunan serta membentuk tatanan sosial yang harmonis (Sirait, 2021); (Hifni & Asnawi, 2021). Dalam masyarakat multikultural, perkawinan campuran menjadi fenomena yang mempertemukan dua sistem nilai yang berbeda, sehingga berpotensi memunculkan dinamika baru dalam kehidupan keluarga (Djawas & Nurzakia, 2018); (Ariani, 2015).

Perkawinan campuran antara suku Jawa dan Minangkabau di Kota Padang Panjang menunjukkan adanya interaksi budaya yang kompleks, terutama dalam hal hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Secara normatif, adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, sedangkan budaya Jawa yang lebih bercorak patrilineal membuka kemungkinan dominasi pihak ayah (Yusuf & Yamarizky, 2023); (Rizka & Ramdan, 2022). Di sisi lain, regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara spesifik mengatur penentuan hak asuh anak secara rinci, melainkan menekankan kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam menyelesaikan sengketa (Dewi & Syafitri, 2022). Fakta empiris di lapangan menunjukkan variasi praktik pengasuhan anak dalam perkawinan campuran, di mana hak asuh tidak selalu mengikuti satu sistem adat tertentu, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan relasi keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara norma adat, hukum positif, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

Penelitian mengenai hak asuh anak dalam perkawinan campuran menjadi penting karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga. Perbedaan sistem kekerabatan antara adat Jawa dan Minangkabau berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak dikelola dengan baik, terutama dalam konteks perceraian. Selain itu, meningkatnya interaksi antarbudaya di Indonesia turut mendorong meningkatnya praktik perkawinan campuran, sehingga persoalan hukum dan sosial yang menyertainya juga semakin kompleks. Penelitian ini juga relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat, khususnya dalam merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas masyarakat multikultural. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi konseptual dan praktis dalam menentukan pola pengasuhan anak yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hukum adat, perkawinan, dan hak asuh anak, namun kajian yang secara spesifik mengkaji interaksi antara adat Jawa dan Minangkabau dalam konteks perkawinan campuran masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung membahas hukum adat atau hukum Islam secara terpisah tanpa melihat dinamika yang terjadi ketika dua sistem adat yang berbeda bertemu dalam satu keluarga. Selain itu, studi empiris yang menggambarkan praktik nyata di masyarakat, khususnya di Kota Padang Panjang, masih belum banyak dilakukan. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi praktik pengasuhan anak yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif baik dalam adat maupun hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana praktik hak asuh anak dalam perkawinan campuran Jawa–Minangkabau serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait perkawinan campuran serta dinamika hak asuh anak dalam konteks perbedaan adat dan budaya. Penelitian ini bersifat studi kasus, dengan fokus pada bagaimana adat Minangkabau dan Jawa mempengaruhi keputusan hak asuh anak setelah perceraian serta bagaimana pasangan menavigasi perbedaan nilai tersebut. Penelitian dilaksanakan di Kota Padang

Panjang, Sumatera Barat, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan dominasi budaya Minangkabau namun memiliki masyarakat yang heterogen, termasuk pendatang dari suku Jawa, sehingga interaksi antarbudaya cukup intens. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, meliputi sepuluh pasangan suami istri yang menjalani perkawinan campuran, sepuluh pasangan yang telah bercerai dan memiliki anak, empat tokoh adat Minangkabau (ninik mamak), serta empat pengurus perkumpulan masyarakat Jawa di Kota Padang Panjang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang didukung oleh alat bantu seperti catatan lapangan dan rekaman. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan praktik pengasuhan anak dalam perkawinan campuran. Dalam upaya menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari berbagai informan, observasi, dan dokumen yang ada. Selain itu, dilakukan pula verifikasi data kepada informan (member check) untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan perspektif partisipan, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian pada Perkawinan Campuran Suku Jawa Minang

3.1. Hak Asuh Orang Tua kepada Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur pada perceraian dari perkawinan campuran cenderung lebih banyak di rawat dan di asuh oleh ibunya, tetapi ada pula yang di ambil dan di asuh oleh suaminya. Anak di bawah umur dalam hukum Islam lebih utama oleh ibu, ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga menyia-nyaiakan anak, seperti menjadi penzina, penyanyi, pencuri, dan sering keluar setiap waktu.

Penulis berkomentar bahwa anak yang belum tahu apa-apa sebaiknya di asuh oleh ibu, karena ibu lebih memiliki sifat kasih sayang. Sehingga, anak yang masih kecil mental atau spritualnya terjaga dengan kasih sayang dari seorang ibu. Ibu lebih berhak atas hak asuh anak dibandingkan ayah karena beberapa alasan, diantaranya kasih sayang ibu yang melimpah dan kesabarannya dalam menghadapi beban perawatan serta pendidikan, Ia lebih lembut dalam mengasuh dan merawat anak-anak, Ia lebih mampu memberikan apa yang mereka butuhkan berupa kasih sayang dan perhatian yang penuh kehangatan.

Masa sebelum usia mumayyiz adalah periode di mana anak kecil sangat membutuhkan perawatan ibu, dan hampir tidak ada yang bisa menggantikan peran ibu, baik ayah maupun orang lain dari kalangan laki-laki dalam memberikan perhatian tersebut. Sebagai mana tertera di dalam kitab “Al Fiqhu Al Manhaji ‘Ala Madzhabi Al Imam Asy Syafi’i”, menyebutkan:

علمنا سبب تقديم حق الأم في الحضانه على الأب، كما علمنا السبب في انتهاء مدة الحضانه بتكامل التمييز عند الطفل، أو الطفلة، وذلك لأن فترة ما قبل التمييز لا يستغني فيها الصغير عن رعاية الأم، ولا يكاد يقوم مقامها الأب أو غيره من الرجال

"Kita telah mengetahui sebab didahulukannya hak ibu dalam hadhanah (pengasuhan anak) dibandingkan dengan ayah. Begitu pula, kita telah mengetahui sebab berakhirnya masa hadhanah ketika anak, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai usia tamyiz (dapat membedakan). Hal itu karena pada masa sebelum tamyiz, anak kecil sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibu, di mana ayah atau laki-laki lainnya hampir tidak dapat menggantikan peran ibu dalam hal tersebut."

Dalam konteks hukum Islam, hak asuh anak pada usia di bawah umur memang lebih diberikan kepada ibu, terutama pada masa sebelum usia mumayyiz (usia yang sudah dapat membedakan baik dan buruk), yang menurut para ulama merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan psikologis dan emosional anak. Sebagaimana yang telah disebutkan, ibu secara alami memiliki insting kasih sayang yang mendalam dan kemampuan untuk merawat serta mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kelembutan, yang sangat dibutuhkan pada masa tersebut.

Menurut, pandangan *mashlahah* seorang ibu yang baik secara moral dan mampu memberikan kasih sayang serta perlindungan kepada anaknya adalah yang paling layak untuk memegang hak asuh, mengingat peran ibu yang lebih dominan dalam pemeliharaan anak pada usia dini. Hanya dalam keadaan yang sangat khusus, seperti yang telah disebutkan, apabila ibu tidak memenuhi kriteria seorang hadhin, maka hak asuh anak bisa beralih kepada ayah atau keluarga lain yang lebih mampu memberikan perhatian dan perlindungan yang layak untuk anak.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam, anak yang berada dalam usia di bawah umur juga membutuhkan pendidikan dan pengasuhan yang mampu membentuk karakter dan akhlak yang baik. Jika ibu atau ayah tidak dapat menjalankan peran ini dengan optimal, maka keberpihakan pada *mashlahah* yang mengutamakan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas, meskipun kadang-kadang keputusan tersebut bisa berlawanan dengan adat setempat.

Dengan demikian, hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip *mashlahah* tidak hanya mengutamakan kasih sayang dalam menentukan hak asuh anak, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap anak dari segala potensi kerusakan yang dapat terjadi jika pengasuhan diserahkan kepada orang tua yang tidak layak. Dalam konteks ini, keadilan dan perlindungan terhadap hak anak harus lebih diutamakan daripada semata-mata mengikuti tradisi atau adat.

3.2. Pertentangan pada Perebutan Hak Asuh Anak

Konflik hak asuh anak antara suami dan istri pada perceraian dari perkawinan campuran terkadang terjadi. Namun, berbagai macam pertentangan yang terjadi ada yang sampai anak pindah-pindah pengasuhan dari ayahnya kemudian diambil alih oleh ibunya, ada pula seorang ayah berkeinginan untuk mengasuh anak, dan mencoba meminta untuk mengasuh anak, namun akhirnya memilih untuk mengalah tidak mengasuh dan mengambil anak dengan mempertimbangkan kemashlahatan anak, sehingga dia hanya mampu membantu anak dengan memberikan hak nafkah sebagai anak.

Hadhanah atau hak asuh anak dalam hukum Islam telah di atur sebagaimana telah di jelaskan. Para uama menjelaskan syarat-syarat *hadhin* atau orang yang mengasuh anak. Diantara syarat-syarat itu ialah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, adil dalam artian menjalankan agama secara baik, islam, ibu belum kawin lagi, merdeka, mampu mendidik (Bahri & Elimartati, 2022).

Maka, penulis berkomentar bahwa ketika terjadi pertentangan dalam hal mengasuh anak antara suami dan istri setelah perceraian pada perkawinan campuran, yang yang didahulukan adalah seorang ibu, bukan ayah sebagaimana di jelaskan di atas, karena ayah bisa jadi akan sibuk untuk bekerja dan keluar mencari nafkah. Namun, hal itu dengan mempertimbangkan dan melihat syarat-syarat *hadhin* atau orang yang mengasuh anak apakah syarat-syarat itu terpenuhi di pihak ibu, jika memenuhi syarat, maka ibu lebih

berhak untuk mengasuh anak. Yang dijelaskan tersebut jika anak masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan anak yang masih kecil masih sangat membutuhkan pengasuhan anak yang tidak dimiliki oleh seorang ayah.

Namun, jika anak sudah di atas umur, anak diperbolehkan untuk memilih antara ikut kepada ayah atau kepada ibu. Karena, sebagaimana yang telah di paparkan bahwa masa sebelum usia mumayyiz atau masih di bawah umur adalah periode di mana anak kecil sangat membutuhkan perawatan ibu, dan hampir tidak ada yang bisa menggantikan peran ibu, baik ayah maupun orang lain dari kalangan laki-laki dalam memberikan perhatian tersebut. Berbeda halnya jika anak sudah masuk di atas umur, pengasuhan anak menjadi bentuk pengasuhan umum yang bisa dilakukan secara setara baik oleh ayah maupun ibu. Hal ini disebabkan oleh kemampuan anak untuk mandiri dalam banyak urusannya serta adanya kapasitas intelektual pada dirinya, meskipun masih dalam batas tertentu. Oleh karena itu, setelah semua ini, menjadi sesuai jika anak diberikan hak untuk memilih antara ayah atau pihak lain yang menggantikan keduanya, sehingga ia dapat memilih siapa yang diinginkannya.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kemaslahatan anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dalil Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, menekankan pentingnya kesejahteraan anak:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."

Maka, pengasuhan anak setelah perceraian adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah dalam memastikan kesejahteraan anak, meskipun hak asuh anak lebih sering diberikan kepada ibu pada usia dini, ayah tetap memiliki tanggung jawab finansial dan material, seperti memberikan nafkah yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak dalam Islam bersifat kolektif, bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak.

Keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ayah atau ibu sering kali melibatkan kompromi dan negosiasi, baik secara informal dalam keluarga maupun melalui jalur hukum. Dalam beberapa kasus, anak juga dapat menjadi faktor penentu, terutama jika mereka telah mencapai usia tamyiz dan memiliki preferensi untuk tinggal bersama salah

satu orang tua. Namun, pengasuhan anak oleh ayah tidak selalu berjalan mulus. Ketika ibu mencoba mengambil alih hak asuh, konflik dapat terjadi, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas atau jika ayah merasa bahwa anak lebih baik diasuh olehnya. Situasi ini memerlukan mediasi atau bahkan intervensi pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan anak.

Pengasuhan oleh ayah juga memiliki dampak yang beragam pada anak. Dalam kondisi di mana ayah mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan finansial yang cukup, anak dapat tumbuh dengan baik dan stabil. Namun, jika ada kurangnya keseimbangan dalam kebutuhan emosional atau lingkungan yang mendukung, anak mungkin menghadapi tantangan dalam proses tumbuh kembangnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Budaya dalam Perceraian pada Perkawinan Campuran dan Bagaimana Dampaknya terhadap Hak Asuh Anak di Kota Padang Padang Panjang

1. Nafkah untuk Anak Setelah Perceraian

Hasil temuan penulis di lapangan, dari beberapa kasus perceraian dari perkawinan campuran kebanyakan anak tidak diberikan hak nafkah dari seorang suami dari perkawinan campuran setelah perceraian, sebagaimana kasus pasangan campuran Jawa Minang suami yang berinisial Ay, suami berinisial S, suami berinisial Da, dan suami berinisial JT. Hal ini tidak sesuai dengan syari'at yang di paparkan oleh para ulama seperti yang di sebutkan oleh Al Imam Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi di dalam kitab nya "*Fathu Al Qarib*" mengatakan: "(dan biaya pemeliharaan anak asuh ditanggung oleh seseorang yang berhak menafkahi anak itu) atau orang gila, sebagaimana telah di sebutkan, dan hal itu selama anak itu tidak mempunyai harta, dan jika anak tersebut mempunyai harta, maka biaya pemeliharaan di ambil dari harta anak tersebut". (Al Ghazi, 2019), juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa jika perkawinan terputus disebabkan talak maka suami berkewajiban memberi biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalam pasal 41 "Akibat putus nya perkawinan karena perceraian ialah: a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi

keputusan, b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d: 9).

Seharusnya, walaupun hak asuh anak di kembalikan kepada pihak ibu, seorang ayah tidak boleh begitu saja membiarkan anak tanpa nafkah dan membiarkan seorang istri yang mengasuh anak dan mencari nafkah untuk anak sendirian, juga seorang ayah harus tetap memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 juga menegaskan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya:

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."

Kewajiban ini berlaku mutlak, kecuali ayah benar-benar tidak mampu secara finansial. Dalam kondisi seperti itu, keluarga besar atau kerabat dapat mengambil alih tanggung jawab sementara, namun tanggung jawab ayah tetap tidak terhapuskan. Penegasan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan tidak lagi mengikat, tanggung jawab sebagai orang tua tidak pernah berhenti.

Faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian ini dapat beragam, di antaranya kondisi ekonomi, ayah mungkin menghadapi kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memberikan nafkah. Namun, hal ini tetap harus diatasi dengan mencari solusi, seperti meminta bantuan keluarga besar atau instansi terkait, faktor kedua adalah kurangnya kesadaran hukum dan agama, beberapa ayah mungkin tidak menyadari bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tidak berakhir setelah perceraian. Faktor ketiga ketegangan pasca-perceraian, konflik emosional antara mantan suami dan istri sering kali memengaruhi keputusan ayah untuk tidak memberikan nafkah sebagai bentuk protes atau ketidaksenangan. Faktor terakhir adalah adat yang dominan, dalam beberapa komunitas, terutama yang patriarkal, tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya dibebankan kepada ibu setelah perceraian.

Konsekuensi kelalaian nafkah anak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi anak, ibu, maupun ayah sendiri, antara lain. Adapun konsekuensi bagi anak akan

menghadapi kesulitan finansial dan emosional, seperti kekurangan kebutuhan dasar dan kehilangan figur ayah yang mendukung. konsekuensi bagi ibu akan menghadapi beban ganda menjadi tantangan besar bagi ibu, baik dalam mengasuh anak maupun mencari nafkah. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan ibu secara fisik dan mental. Konsekuensi terakhir bagi ayah kelalaian ini dapat menyebabkan sanksi hukum atau sosial, seperti tuntutan dari mantan istri atau keluarga besar.

2. Peran Pengadilan Agama dalam Sengketa Hak Asuh Anak

Dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan campuran, pengadilan agama menjadi otoritas hukum yang menentukan hak asuh anak berdasarkan prinsip hukum Islam. Pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak, kemampuan finansial orang tua, serta dukungan keluarga besar.

Namun, peran adat juga sering kali memengaruhi putusan pengadilan, terutama pada perceraian pasangan campuran Jawa Minang di kota padang Panjang, hak asuh anak akan tetap jatuh kepada pihak ibu tanpa melibatkan pengadilan, bahkan hukum adat akan tetap di utamakan dalam hak asuh anak walaupun pengadilan memutuskan yang lain, sebagaimana disampaikan salah satu responden tokoh adat yang telah di paparkan di atas.

Seharusnya, keputusan hukum negara ataupun pengadilan juga harus dipertimbangkan untuk di ambil, tidak sepenuhnya mengikuti adat matrilineal, karena keputusan pengadilan juga berdasarkan *mashlahah* untuk anak dan prinsip hukum islam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak, kemampuan finansial orang tua, serta dukungan keluarga besar. Boleh jadi keputusan pengadilan melihat ada syarat-syarat *hadhin* yang tidak terpenuhi sehingga keputusan di ambil tidak sesuai dengan adat, terutama jika ada alasan syar'i yang membuat hak asuh tidak layak diberikan kepada ibu.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surat An Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.

Ayat dalam Surah An-Nisa' ayat 59 menunjukkan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin atau otoritas) yang sah dalam menjalankan aturan. Dalam konteks sengketa hak asuh anak, ulil amri dapat merujuk kepada pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum

berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, keputusan pengadilan harus dipandang sebagai representasi hukum yang sah dalam sistem Islam dan negara.

Meskipun adat memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial, dalam kasus pasangan campuran seperti Jawa-Minang, pengutamaan adat semata dapat berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip *mashlahah* yang lebih luas. Sebagai contoh, adat matrilineal Minang mungkin secara tradisional mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Namun, jika berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa ibu tidak memenuhi kriteria sebagai *hadhin* (pengasuh), seperti ketidakmampuan memberikan pendidikan, moral, atau kebutuhan finansial anak, maka pengadilan dapat memutuskan hak asuh kepada ayah atau pihak lain yang lebih memenuhi kriteria demi kepentingan terbaik anak.

Prinsip *mashlahah* dalam hukum Islam menegaskan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama. Keputusan pengadilan yang berdasarkan *mashlahah* adalah upaya memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, baik secara psikologis maupun fisik. Oleh karena itu, meskipun adat dihormati, ia tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan, terutama jika bertentangan dengan syariat dan kesejahteraan anak.

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan antara adat dan hukum negara, penting adanya kolaborasi yang harmonis antara kedua sistem ini. Hukum adat dapat menjadi masukan yang berharga dalam mempertimbangkan putusan pengadilan, tetapi tetap harus berada dalam kerangka syariat dan hukum negara. Dalam hal ini, pengadilan agama berfungsi untuk menengahi kepentingan adat dan hukum Islam, memastikan bahwa hak-hak anak tidak diabaikan.

Dalam pengamalan hukum Islam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan orang lain*" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus menghindari mudarat bagi semua pihak, termasuk anak. Dengan demikian, putusan pengadilan agama, yang telah mempertimbangkan *mashlahah*, tidak hanya menjadi bagian dari ketaatan kepada ulil amri, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai syariat Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak asuh anak dalam perceraian pada perkawinan campuran Jawa dan Minangkabau di Kota Padang Panjang pada umumnya menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih diprioritaskan dalam mengasuh anak di bawah umur. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual anak, meskipun tetap harus memenuhi syarat sebagai pengasuh yang baik, seperti memiliki akhlak, kemampuan mendidik, dan stabilitas kepribadian. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan bahwa hak asuh tidak selalu berada pada ibu, karena dalam kondisi tertentu ayah atau pihak lain dapat mengambil alih pengasuhan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anak. Konflik perebutan hak asuh juga kerap terjadi, terutama akibat perbedaan latar belakang budaya, namun sering kali diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan anak. Selain itu, ditemukan adanya kelalaian sebagian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah pasca perceraian, yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, kuatnya pengaruh adat matrilineal di Padang Panjang juga memengaruhi praktik dan keputusan terkait hak asuh anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara orang tua, pemerintah, dan tokoh adat untuk mengharmoniskan hukum adat dan hukum Islam serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ghazi, M. (2019). *Fathu Al Qarib Fii Syarhi Al Fadzi At Taqrib*. Dar Al Minhaj.
- Ariani, I. (2015). Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia) Iva Ariani. *Jurnal Filsafat*.
- Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganessa Medan Juripol*, 5, 179–193.
- Djawas, M., & Nurzakia, N. (2018). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*.
- Fauji, Y. (2025). Kalangkah Tradition In Sundanese Traditional Marriage: A Urf Perspective in Pananjung Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 10(1), 35–46.

<https://doi.org/10.33752/sbjphi.v10i1.7315>

- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda. *Jurnal Artefak*, 6(2).
- Hifni, M., & Asnawi. (2021). Problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 39–57.
- Rizka, M., & Ramdan, A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japukdalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press*.
- Sirait, R. D. E. (2021). Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Yunarti, S. (2017). Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender. *Kafaah Journal*, 7(2), 221–234.
- Yunarti, S. (2018). Inisiasi Posisi Dan Peran Perempuan Dalam Kontek Budaya Minangkabau. *Jurnal Humanisma: Journal of Gender Studies*.
- Yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1), 72–81.